



PUTUSAN

Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD FAJRI ARDI bin GUSTI EFFENDI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/23 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sentul, RT 09 RW 09, Desa Sukorejo,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Subsidiair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024



Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAJRI ARDI bin GUSTI EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAJRI ARDI bin GUSTI EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FAJRI ARDI bin GUSTI EFFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x nilai kerugian keuangan Negara, yaitu = 2 x Rp237.439.586,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yakni Rp474.879.172,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024



untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Rokok jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian:
 1. Arash Exclusive sebanyak 40 (empat puluh) ball (1 (satu) ball isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang) total 80.000 (delapan puluh ribu) batang;
 2. Lois Bold New Edition sebanyak 24 (dua puluh empat) ball (1 (satu) ball isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang) total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang;
 3. Lois Bold sebanyak 16 (enam belas) ball (1 (satu) ball isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang) total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
 4. Black Stick sebanyak 16 (enam belas) ball (1 (satu) ball isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang) total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
 5. Guci Black Putih sebanyak 16 (enam belas) ball (1 (satu) ball isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang) total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
 6. Classy Bold sebanyak 16 (enam belas) ball (1 (satu) ball isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang) total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
 7. Guci Black Biru sebanyak 8 (delapan) ball (1 (satu) ball isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang) total 16.000 (enam belas ribu) batang;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Be Fly Mild sebanyak 2 (dua) ball (1 (satu) ball isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang) total 4.000 (empat ribu) batang;
9. Angker American Blend sebanyak 2 (dua) bungkus isi 20 (dua puluh) batang dan 1 (satu) bungkus isi 6 (enam) batang, total 46 (empat puluh enam) batang;
- b. 2 (dua) buah plat Nomor Polisi L 1866 KR;
- c. 1 (satu) buah Mandiri e-Money Nomor 6032 9828 0594 1356;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi terpasang L 1866 KR dan Nomor Polisi berdasarkan STNK H 1750 NM beserta kunci;
- e. 1 (satu) buah STNK jenis mobil penumpang model minibus Nomor 11457707 Nomor Polisi H 1750 NM nama pemilik Koperasi Artha Surya Pusaka merek/type Toyota Avanza 1.3 E Transmover M/T, Tahun Pembuatan 2016, Daya Mesin 1329 CC, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK017238, Nomor Mesin 1NRF210551;
Dikembalikan kepada Koperasi Artha Surya Pusaka melalui Sari Yuliani;
- f. 1 (satu) unit *handphone* model Samsung A8+ 2018 warna *orchid grey* dengan Nomor IMEI 1: 35512309037993, IMEI 2: 355124090379891;
Dirampas untuk Negara;
- g. Uang tunai sebesar Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD FAJRI ARDI bin GUSTI EFFENDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAJRI ARDI bin GUSTI EFFENDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAJRI ARDI bin GUSTI EFFENDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp474.879.172,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang Bukti selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf c, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti huruf d sampai dengan huruf e, Dikembalikan kepada Koperasi Artha Surya Pusaka melalui Saksi Sari Yuliani;
 - Barang bukti huruf f, Dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti huruf g, Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG juncto Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar *in casu* atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 54 Undang-Undang Nomor



39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidananya, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp474.879.172,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024



Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUHAMAD FAJRI ARDI bin GUSTI EFFENDI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **17 Mei 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2024